

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (*Suatu Tinjauan Yuridis Normatif*)

Oleh :  
**Laka Dodo Laia, S.H., M.H.**  
Dosen STIH Nias Selatan

## Abstrak

Masalah kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi akhir-akhir ini masih mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan baik masyarakat, profesional maupun dari kalangan penegakan hukum itu sendiri. Berbagai aspek penegakan hukum yang dibicarakan, salah satunya adalah masalah reformasi hukum dan keadilan, “supremasi hukum” dalam arti bahwa peranan pendidikan tinggi hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan berintegritas moral/berkeimanan/berkeilmuan. Untuk menghasilkan penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas tersebut sebagai upaya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, maka peranan lain yang merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh pengadilan, dan tahap eksekusi. Dalam hal kebijakan dalam penegakan hukum yang berkualitas dilakukannya terobosan baru dalam hukum pidana korupsi, dengan menerapkan kebijakan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap lebih efektif dibandingkan dengan memberikan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda dan/atau pidana berupa pembayaran uang pengganti kepada pelaku. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PTPK (*spesialis derogate*) dan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*generalis derogate*) manakala pelaku melakukan perbuatan korupsi dalam “keadaan tertentu”. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

**Kata Kunci :** Hukum Pidana, Hukuman Mati, Korupsi

## 1. PENDAHULUAN

Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan akhir-akhir ini masih mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan baik masyarakat, profesional maupun dari kalangan penegakan hukum itu sendiri. Berbagai aspek penegakan hukum yang dibicarakan salah satunya adalah masalah reformasi hukum dan keadilan, “supremasi hukum” dalam arti bahwa peranan pendidikan tinggi hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan berintegritas moral/berkeimanan/berkeilmuan.

Untuk menghasilkan penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas tersebut sebagai upaya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, maka peranan lain yang merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh pengadilan, dan tahap eksekusi.

Salah satu kebijakandalam penegakan hukum yang berkualitas dengan dilakukan terobosan baru dalam hukum pidana, dalam hal khususnya

masalah kasus-kasus tindak pidana korupsi sudah *mebooming* negeri ini. Dimana dalam pemberatasan tindak pidana korupsi selama ini dilakukan dengan cara yang tidak konsisten oleh pihak penegak hukum itu sendiri, bahwa diantara pihak penegak hukum sering kelihatan adanya sikap ketidak sinergi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, hal ini dapat dilihat jelas dalam kasus antara Cecak vs Buaya jilid II (Korbannya AS dan BW sebagai Pimpinan KPK) sampai saat ini proses hukum yang dipersangkakan kepada mereka oleh pihak Kepolisian masih mengambang, bahkan hal ini dapat dimaknai secara politik hukum sebagai salah satu cara untuk melemahkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Selain itu juga masih ada putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat kontroversial, dimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengabulkan permohonan tersangkan korupsi yang Mempraperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan mereka sebagai tersangka. Bila dicermati putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

tersebut bertentangan dengan asas hukum *preseption of innoation* (asas praduga tak bersalah).

Untuk memulihkan penegakan hukum yang berkeadilan sangat dibutuhkanlah kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi yang seberat-berat kepada pelaku berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Penerapan kebijakan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam UU PTPK diberikan peluang untuk lebih efektif pemberantasannya apabila sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi selain menjatuhkan hukuman penjara, kurungan, denda dan membayarkan uang pengganti dan untuk lebih diperberatkan dapat diberikan hukuman mati. Namun hingga samapai sekarang belum ada satupun putusan pengadilan tindak pidana korupsi memberikan sanksi hukuman mati kepada pelakunya padahal oleh UU PTPK diberikan beluang tentang sanksi hukuman mati.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah diharapkan mengingat UU PTPK dalam Konsideransnya menyatakan bahwa, yaitu :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *esltraordinering crime* atau kejahatan luar biasa sehingga penanggulangan pula harus ditangani secara serius dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya bahkan bila dimungkinkan dapat diberikan hukuman mati bagi pelakunya.

Penerapan hukuman mati terhdap pelaku tindak pidana korupsi dicantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang

masing-masing Pasal-pasal tersebut pada intinya merumuskan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa : “Beberapa ketentuan dan penjelasan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana diubah sebagai berikut : Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan Pasal demi Pasal dirubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 1 Undang-undang ini”.

Pencantuman pidana mati dalam undang-undang tersebut di atas tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut dijelaskan oleh Romli Atmasmita bahwa Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangatlah efektif diterapkan dan hal ini terbukti di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai contoh oleh Indonesia dalam hal menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor.

Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini sejak berlakunya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Putusan-putusan pengadilan di Indonesia tidak pernah menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi meskipun dalam ketentuan perundang-undangan (KUHP dan UU PTPK) memberikan landasan hukum yang cukup tegas kepada para hakim, sehingga kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat memberikan efek jera kepada para koruptor lainnya sehingga semakin hari kasus-kasus korupsi subur dan sulit untuk diberantas.

Bertolak dari uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk memahami dan mengkaji secara lebih mendalam sehingga dapat terjawab dengan jelas dan terperinci dengan menuangkannya

dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)”.

## 2. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengatakan ada 3 (tiga) kebijakan kriminal, yaitu :

- a) Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti paling luas ialah kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut Marc Ancel Kebijakan Kriminal adalah “suatu yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan oleh Marc Ancel ini, G.Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah :

- a) *Criminal policy is the science of responses*
- b) *Criminal policy is the science of crime prevention*
- c) *Criminal policy is a rational total of designating human behavior as crime*
- d) *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Sementara Ninik Widiyanti, dan panji Anoraga, menjelaskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan pidana *Criminal Policy* adalah pengetahuan mengenai pencegahan kejahatan yang meliputi juga usaha untuk mencari jalan dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi. Kebijakan pidana adalah suatu organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kebijakan. Dan pembagian diagram ke dalam ilmu pengetahuan serta penerapan untuk mengikuti sifat sosial dari kriminologi.

Kebijakan pidana terwujud baik sebagai pengetahuan maupun sebagai penerapan. Kebijakan penegakan hukum secara kebijakan legislatif dengan demikian merupakan suatu kebijakan sosial.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian

integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapat dipahami secara mendasar bahwa kebijakan kriminal adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini mencakup suatu kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Aparat Eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan (hukum) pidana.

### 2. Pengertian Pidana Mati

Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan terhadap pelanggar undang-undang akan tetapi di pihak lain pidana juga merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku kejahatan. Pidana adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang tidak berkenaan dengan hukum yang berlaku. Pengenaan hukuman terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu balasan atas perbuatannya yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan dan pidana tambahan lainnya.

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering* yang artinya adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan.

Apabila seseorang oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan yang berat sebagaimana dengan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Adapun dalam prakteknya pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan sampai Presiden memberikan *Fiat Eksekusi*, artinya Presiden menyetujui pelaksanaan pidana mati kepada terpidana.

Jadi pidana mati adalah pidana atau reaksi terhadap atau nestapa berupa kematian yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pembuat delik, sedangkan arti kematian yang diambil dari kata dasar mati maksudnya adalah hilangnya nyawa seseorang atau tidak hidup lagi. Kematian ini akan terjadi melalui gagal fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan (*Modi of Death*),

yaitu : otak (*central nervous sistem*), jantung (*circulatory of sistem*), dan paru-paru (*respiratory of sistem*).

### 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan jaman. Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*coruptio*" atau "*corruptus*", yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak diartikan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara "*gin moung*"(Thailand), yang artinya keserakahan, "*ashuku*"(Jepang), yang berarti kotor.

Artinya secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyipuan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Lebih jauh tipe-tipe korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- 4) Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkup di balik pembenaran hukum.
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- 6) Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan politik atau masyarakat umum.
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

### 4. Subjek dan Objek Tindak Pidana

Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana dikenal adanya subyek dari sesuatu tindak pidana, yaitu manusia (*natuurlijke personen*). Dengan demikian hanya manusialah yang dianggap sebagai subyek tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi bahwa manusia sebagai subyek tindak pidana dapat dilihat dari 3 segi, yaitu :

- a) Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah barangsiapa,

warganegara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam Pasal 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah *een ieder* (setiap orang).

- b) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal 44, 45 dan 49 KUHP, yang antara lain mensyaratkan kejiwaan (*verstandelijke vermogens*—yang kemudian dianggap sebagai *geestelijke vermogens*) dari petindak. Demikian juga unsur kesalahan (*dolus/culpa*) yang merupakan hubungan kejiwaan antara petindak dengan tindakannya.
- c) Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 19 KUHP, terutama mengenai pidana denda. Hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban dimulai dari saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan juga dapat dianggap sebagai subyek atau sebagai pembawa hak setelah lahir jika kepentingannya memerlukannya. Tetapi perkembangan jaman semakin lama semakin maju sehingga menurut para sarjana tidaklah dapat dikatakan bahwa hanya manusia saja yang dapat dijadikan subyek, tetapi badan hukum juga dapat sebagai subyek, namun dalam hal-hal yang menyangkut :

- 1) Sumber kuangan negara (perpajakan, bea import dan ekspor barang dan sebagainya),
- 2) Pengaturan perekonomian (pengendalian harga, penggunaan cek, pengaturan perusahaan dan sebagainya),
- 3) Pengaturan keamanan (subversi, keadaan bahaya dan lain sebagainya).

Menurut C.S.T. Kansil yang dimaksud dengan obyek dari tindak pidana adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek sesuatu perhubungan hukum. Obyek hukum pada dasarnya disebut dengan benda. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 499 KUH Perdata, yang menentukan bahwa benda adalah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang. Pasal 503 KUH Perdata ada membagi benda atas 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Benda berwujud (*material*) yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indra manusia, seperti meja, kursi dan lain-lain.

- 2) Benda tidak berwujud (*immaterial*) yaitu segala macam hak, seperti hak cipta, hak paten, hak merek dan lain-lain.

### 3. PEMBAHASAN

#### 1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia maka hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat juga telah mengenal adanya pidana mati beberapa daerah tertentu. Dahulu hukum adat di Aceh telah mengenal pidana mati, seorang istri yang berzinah akan dihukum mati. Ketika Sultan berkuasa di sana, dapat dijatuhkan 5 (lima) macam pidana yang utama, yaitu :

- a) Tangan dipotong (pencuri)
- b) Dibunuh dengan lembing
- c) Dipalang di pohon
- d) Dipotong daging dari badan terpidana
- e) Ditumbuk kepala terpidana di lesung.

Di daerah hukum adat Gayo, pidana penjara menggantikan pidana mati adalah kalau seseorang dengan sengaja membakar desa, maka semua langit dadohot (semua miliknya termasuk istri dan anak-anaknya) dibalas supaya jangan melakukan lagi perbuatan yang sama. Di Batak jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dapat dipidana mati pelaku, maka pidana mati akan segera dilaksanakan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan hasil dan serta buah pikiran dari kolonial Belanda, meskipun di negeri Belanda pada tahun 1870 pidana mati itu sudah dihapuskan. Berdasarkan asas konkordansi kemudian diberlakukan di Indonesia. Begitu juga dengan sejarah pidana mati tidak terlepas dari proses pembentukan KUHPidana. Apabila kita telusuri sejarah pidana mati yang berlaku di Indonesia maka tidak akan terlepas dari sejarah dicantumkannya pidana mati di Negeri Belanda. Pidana mati di Negeri Belanda berasal dari *Code Penal* Perancis, karena dimasa pemerintahan Napoleon, Perancis pernah menjajah negeri Belanda. Oleh karena itu secara *historical Code Penal* Pernah berlaku di Negeri Belanda. *Code Penal* yang dibuat pada masa pemerintahan Napoleon, masih mempertahankan pidana mati, bahkan menjadi sarana yang paling utama dalam usaha mencegah timbulnya tindak pidana serta untuk

mempertahankan *status quo* masa pemerintahan Napoleon.

Setelah pemerintahan Belanda merdeka usaha-usaha untuk melakukan penggantian sertaketergantungan pada Code Penal Perancis membuahkan hasil, sehingga melahirkan kodifikasi hukum di Negeri Belanda, hal ini berarti tidak terlepas dari *Code Penal* Perancis. Alasan untuk mempertahankan pidana mati, karena dirasakan sangat perlu dan dinilai sangat efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Kemajuan yang dialami oleh Belanda membawa dampak untuk melakukan ekspansi ke negara lain termasuk Kepulauan Indonesia. Sehingga hukum yang berlaku di Negeri Belanda juga diberlakukan di negeri jajahannya, termasuk didalamnya mengenai sanksi pidana mati. Alasan-alasan mengapa pidana mati masih dipertahankan atau dicantumkan dalam W.V.S.N.I sebagaimana disimpulkan oleh J.E. Sahetapy dari pendapat para sarjana Belanda didasarkan pada tiga alasan yang diajukan, yaitu :

- 1) alasan berdasarkan faktor rasial
- 2) alasan berdasarkan faktor ketertiban umum
- 3) alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.

#### Ad.1. Alasan berdasarkan faktor rasial

Alasan dimaksudnya ancaman pidana mati berdasarkan faktor rasial ini menurut J.E Sahetapy dapat dilihat dari :

- a) Adanya sikap dan penilaian yang keliru terhadap pribumi, karena para sarjana hukum Belanda yang bertugas di lembaga-lembaga penegak hukum belum menguasai bahasa Melayu (Bahasa Indonesia pada waktu itu) dan bahasa setempat. Ketergantungan kepada penerjemah dapat memperbesar adanya kesaksian palsu.
- b) Para sarjana hukum Belanda belum memahami dan meresapi nilai-nilai social dan struktur masyarakat pribumi pada waktu itu.
- c) Kurang memadainya suatu hukum acara pidana dan tidak adanya pembela atau penasehat hukum pribumi, maka tidak tercegah kemungkinan timbulnya gambaran dan anggapan keliru bahwa para saksi pribumi suka memberikan kesaksian palsu.

#### Ad.2. Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum

Masalah ketertiban umum dalam daerah jajahan adalah sangat penting sebelum dikodifikasikan KUHP (WvSNI) dapat diketahui secara lebih mendalam kesulitan yang dihadapi oleh pembentuk undang-undang pada jaman penjajah. Dalam hal ini Van Hamel menyatakan :

- a) Keanekaragaman penduduk dan pengertian terhadap orang-orang pribumi yang sulit dipahami oleh pembentuk undang-undang.
- b) Karena dalam pertengahan abad ke-19 di dunia barat telah timbul pemikiran-pemikiran baru yang mulai progresif terhadap perbudakan dan masalah penjajahan.
- c) Situasi dan kondisi yang sulit dicernakan oleh penguasa Belanda pada waktu itu menyebabkan seolah-olah tidak ada kemampuan untuk bertindak tanpa UU yang keras dan bengis sebagai dasar untuk mempertahankan daerah jajahan.

Berdasarkan alasan ketertiban umum tersebut, Moderman menyatakan bahwa:

- 1) Negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum, dan oleh karena itu adanya pidana mati harus dilihat dalam rangka kriteria keharusan.
- 2) Meskipun lembaga pidana mati memiliki berbagai kekurangan yang tidak dapat disangkal, namun jangan sampai ada yang menahan diri untuk tidak memasukkannya dalam stelsel pidana oleh karena itu demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan.

Menurut Lemaire, alasan-alasan yang patut untuk dimasukkannya pidana mati dalam WvSNI, antara lain :

- a. Hindia Belanda (Indonesia pada waktu itu) adalah suatu daerah jajahan yang luas dan penduduknya terdiri atas berbagai ragam suku bangsa. Pada hakekatnya keadaan Hindia Belanda pada waktu itu sangat berlainan dengan di Belanda. Di Hindia Belanda tertib hukum sangat mudah terganggu dan mudah sekali menjadi kritis dan berbahaya dibandingkan di Belanda.
- b. Susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan di Hindia Belanda sulit untuk dapat melaksanakan langkah yang sama seperti di Belanda atau negara-negara lain di Eropa. Dalam keadaan seperti itu menurut Lemaire, tidaklah bertanggung jawab untuk melepaskan suatu senjata ampuh sebagai pidana mati yang mempunyai sifat menakutkan yang tidak didapati dalam pidana penjara dan pidana kurungan.

#### Ad.3. Alasan berdasarkan hukum pidana dan Kriminologi

J.E Sahetapy mendapat kesan kuat sekali kalau para sarjana Belanda menganggap pidana mati sebagai unsur wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan. Pidana mati

dianggap seolah *inheren* dengan hukum pidana "*Werd Niet Twiffelacting Geoordeeld*" artinya "tidaklah perlu diragukan lagi" hal seperti ini memang dapat dipahami selama hukum pidana dilihat sebagai sarana politik pemerintah belaka. Hal ini juga berlaku untuk masa sekarang, kendatipun masih banyak sarjana hukum yang kurang menyadarinya. Masih banyak sarjana hukum yang berpendapat bahwa hukum pidana bertalian dengan masalah bagaimana memberantas kejahatan, bagaimana menjatuhkan pidana pada konteks teori pidana yang dianutnya, bagaimana agar ketentuan-ketentuan hukum pidana mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup pada masyarakat, bagaimana agar hukum pidana juga merupakan salah satu alat yang ampuh dalam pelaksanaan politik pemerintahan, suatu rezim.

Dilihat dari pokok pemikiran bahwa yang lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, maka wajar konsep tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi yang berat yaitu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, namun pidana mati dalam konsep tidak dimasukkan dalam deretan "pidana pokok" dan ditempatkan sendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional.

Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran ilmu dilihat dari tujuan pembedaan dan tujuan diadakan hukum pidana tersebut sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, pidana mati pada hakekatnya menimbulkan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemerintah Belanda menganggap perlunya pidana mati dicantumkan lagi dalam WvSNI sebagai senjata yang ampuh dari penguasa Belanda untuk mempertahankan daerah penjajahannya di Indonesia pada waktu itu. Pelaksanaan pidana mati baik di negeri Belanda pada awalnya maupun di negeri jajahan khususnya di Kepulauan Indonesia (Hindia Belanda) adalah dengan cara menggantungkan terpidana ditiang gantungan yang dilakukan oleh seorang algojo.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, pidana mati yang dicantumkan dalam WvSNI tetap berlaku. Pada tahun 1946 melalui UU Nomor 1 tahun 1946 Indonesia melakukan konkordansi terhadap hukum pidana yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih tetap diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dengan tujuan pemerintahan Indonesia.

Dalam sistem pidana menurut konsep KUHP yang baru jenis pidana yang diancam dalam perumusan delik terutama hanya pada pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana tutupan dan pidana pengawasan tidak dirumuskan karena hanya merupakan “*Strafmodus*” dari pidana penjara.

Kebijakan hukum pidana terhadap pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi dianggap lebih efektif dibandingkan dengan memberikan sanksi pidana penjara atau kurungan. Penjatuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dimungkinkan kepada pelaku manakala ketentuan Pasal 2 ayat (2) dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

## 2. Hubungan Aliran Hukum Pidana dengan Kedudukan Pidana Mati

Pengaturan mengenai pidana mati yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari pengaruh pemikir-pemikir hukum pidana yang tertuang dalam beberapa aliran. Aliran dalam ilmu hukum pidana tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana itu tetapi berusaha memperoleh sesuatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermamfaat. Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana tersebut, yaitu :

### a. Aliran Klasik

Aliran Klasik ini dimulai pada abad ke-18 sebagai reaksi atas pemerintah yang absolut menimbulkan banyak ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan dalam hukum, serta ketidakadilan. Aliran ini mengkehendaki hukum pidana tersusun secara sistematis dengan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangan yang indeterministis mengenai kebebasan manusia, aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan, perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya, dengan peraturan ini

ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat pribadi pelaku, usia, keadaan jiwa, kejahatan terdahulu atau pun keadaan-keadaan yang bersifat khusus dari perbuatan yang terjadi.

Dengan demikian, pada waktu itu dikenakan suatu sistem pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*), kaku (*rigid*) dan pidana yang tidak mengenal sistem peringanan dan pemberatan atas faktor-faktor non hukum. Peranan Hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi, sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka hukum harus terumus dengan jelas sehingga tertutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran, hakim berperan sebagai mulut undang-undang.

Pemikiran pengikut aliran klasik ini berpijak pada tiang, yaitu :

- 1) Asas legalitas yang mengatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- 2) Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 3) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai perbuatan yang dilakukan.

Cesare Beccaria yang merupakan salah satu tokoh utama dari aliran klasik yang menurut dunia ilmu pengetahuan hukum dianggap sebagai orang yang pertama meletakkan dasar dari aliran klasik. Menurut Sue Titus Reid, sumbangan Beccaria yang terbesar adalah konsepsinya bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan (*punishment should fit the crime*). Filsafat yang mempengaruhi Beccaria secara kuat adalah mengenai “kebebasan kehendak”, dikemukakan bahwa perbuatan manusia bersifat *purposive* (bertujuan) dan ini didasarkan pada paham hedonisme, prinsip kesenangan dan kesusahan, yaitu manusia dan menghindari perbuatan-perbuatan yang membawa kesusahan. Jadi akibat dari filsafat mengenai kebebasan kehendak, skala keadilan menurut Beccaria tidak ditentukan pada prasangka-prasangka perseorangan yang akhirnya bersifat buta.

Alasan utama penjatuan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Oleh karena, penjatuan pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan itu merupakan kebrutalan. Beccaria juga yakin bahwa pidana mati menyalakan sumber daya manusia yang merupakan

modal utama bagi negara. Pidana mati juga menimbulkan sentimen moral umumnya. Kenyataannya diperlihatkan oleh kebencian umum dari pada pelaksanaan pidana mati dan hasilnya melemahkan moralitas umum yang sebenarnya dipertahankan atau diperkuat oleh hukum.

Alasan Beccaria menolak pidana mati didasarkan pada kontra social yang menyatakan bahwa "Tidak seorang pun mempunyai hak alami menyerahkan, menghentikan, mengorbankan kehidupannya sendiri. oleh karena itu tidak seorang pun dengan perjanjian dapat memberikan hak hidup dan mati atas dirinya pada raja atau penguasanya". Oleh karena itu kontra social tidak dapat membenarkan pidana mati.

#### **b. Aliran Modern**

Aliran modern ini tumbuh pada akhir abad ke-19 dan memasuki abad ke-20 yang merupakan koreksi terhadap aliran klasik dan aliran ini juga disebut dengan aliran positif karena mencari kejahatan dengan metode alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki dan memandang pelaku secara abstrak, dan bukan hanya sebagai orang yang melakukan saja dari sudut yuridis semata melainkan harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.

Dengan demikian, aliran modern ini bertitik tolak pada pandangan determinisme, yaitu memandang manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Jadi aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Lambrosso salah seorang tokoh aliran modern dengan teorinya tentang *delinquenten nato* memperbolehkan pidana mati untuk menghilangkan sifat-sifat jahat yang ada pada diri si pelaku tindak pidana. Pidana mati adalah suatu upaya untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati maka hilanglah kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.

Garofalo juga sependapat dengan Lambrosso yang mengatakan pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk

memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.

#### **c. Aliran Neo-Klasik**

Aliran ini merupakan modifikasi dari aliran pembalasan, yang muncul pada abad ke-19 dan memiliki dasar yang sama dengan aliran klasik yaitu terkenal dengan *Doctrinew of free will*, akan tetapi dengan melakukan modifikasi dari berbagai segi. Aliran ini berusaha memberikan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sanggup dijawab oleh aliran klasik.

Akar dari aliran ini masih berkisar tentang pengimbalan yang lebih realita dan disesuaikan dengan perkembangan jamannya, modifikasi yang dilakukan aliran ini yang paling utama adalah mengenai tujuan dari pidana tersebut, yaitu bahwa tujuan pidana itu tidak semata-mata hanya untuk melakukan pembalasan terhadap terpidana sebagaimana yang diungkapkan oleh aliran klasik, akan tetapi juga meliputi perbaikan dan pemasyarakatan terpidana merasa terbebas dari kesalahan yang mereka perbuat.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Penerapan pemidanaan mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap lebih efektif dibandingkan dengan memberikan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda dan/atau pidana berupa pembayaran uang pengganti kepada pelaku. Penjatuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK manakala pelaku melakukan perbuatan korupsi dalam "keadaan tertentu".

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

### **2. Saran**

- a) Pengaturan mengenai pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi selain diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun sejak dikeluarkan UU PTPK dalam prakteknya tidak pernah sekali

ada putusan pengadilan menjatuhkan mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.

- b) Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan solusi untuk mengatasi perbuatan korupsi di Indonesia yang akhir-akhir ini mengurita.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanto, Adji, Seno, *Pidana Mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Jurnal Keadilan*, Jakarta, 2001.
- WidiyantiNinik, dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan MasalahnyaDitinjau Dari Segi Kriminologi Dan Sosial*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Sudarto, **Tindak-Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Kansil,CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- J.E, Sahetapy,*Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_,*Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Nawawi Arief, Barda, *Sistem Pidanaan Menurut Konsep K.U.H Pidana Baru dan Latar Belakang Pemikirannya. Penataran Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, UNDIP, Semarang, 2003.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PenerbitAlumni Bandung, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_,*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia*
- \_\_\_\_\_, *Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- \_\_\_\_\_,*Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*